

Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Islam

by Jaidun Jaidun

Submission date: 25-Jan-2024 03:09AM (UTC+0530)

Submission ID: 2277721650

File name: Hukum_Terhadap_Poligami_Jurnal_Hukum_dan_HAM_Wara_Sains_Vol.pdf (374.29K)

Word count: 5432

Character count: 33946

² Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Islam

⁴
Jaidun

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan doktorjaidun@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 2023

Revised Mei 2023

Accepted Mei 2023

Kata Kunci:

Kejahatan, poligami tanpa izin.

Keywords:

Crime, polygamy without permission.

ABSTRAK

²
Memiliki istri lebih dari satu (poligami) merupakan dambaan bagi semua suami. Poligami dalam lembaga hukum Indonesia (UU Perkawinan) diperbolehkan, bahkan diberikan kesempatan kepada suami untuk menggunakan hak poligaminya secara terbatas, dengan syarat mutlak harus mendapat persetujuan tertulis atau tidak tertulis dari istri pertama. Jika pelaku poligami tetap melakukan poligami tanpa persetujuan tertulis dari istri pertama, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dipidana penjara berdasarkan rumusan Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP. Proses penanganan tindak pidana dimaksud harus berdasarkan laporan pengaduan dari istri pertama yang memiliki legal standing. Islam memperbolehkan suami untuk menikahi satu, dua, tiga atau empat wanita secara terbatas pada waktu yang bersamaan atau waktu yang berbeda dan tidak memerlukan persetujuan tertulis atau tidak tertulis dari istri pertama, selama suami yang berpoligami mampu untuk berpoligami dan mampu. mampu berlaku adil terhadap istrinya, adil yang dimaksud adalah adil dalam hal pemberian uang, makanan, minuman, pakaian dan perumahan yang layak dan adil dalam memberikan nafkah biologis sesuai dengan kemampuan suami.

ABSTRACT

Having more than one wife (polygamy) is a dream for all husbands. Polygamy in Indonesian legal institutions (Marriage Law) is permitted, and even opportunities are given to husbands to use the right to polygamy in a limited manner, with the absolute condition of obtaining written or unwritten approval from the first wife. If the polygamist persists in committing polygamy without the written consent of the first wife, then it can have legal implications, namely that he can be sentenced to imprisonment based on the formulation of Articles 279 and Article 284 of the Criminal Code (KUHP). The process for handling the intended crime must be based on a complaint report from the first wife who has legal standing. Islam allows husbands to marry one, two, three or four women in a limited manner at the same time or at different times and does not require written or unwritten approval from the first wife, as long as the polygamous husbands are capable of polygamy and are able to apply fair to their wives, fair is meant to be fair in terms of giving money, food, drink, clothing and housing that is appropriate and fair in providing biological support according to the husband's ability.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



4

Corresponding Author:**Name:** Jaidun**Institution:** Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**Email:** doktorJaidun@gmail.com**1. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah.**

Poligami dalam ajaran islam diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi para laki-laki yang ingin melakukan poligami, sepanjang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan Bathin serta tidak cenderung berpihak atau mencintai salah satu istrinya dan membiarkan istrinya yang lainnya terkatung-katung dalam kehidupan rumah tangga.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٩﴾

“...Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S An-nisa’: 129).

Ayat tersebut mengingatkan kepada para laki-laki yang berpoligami, agar dalam kehidupan rumah tangga jangan sekali-kali terlalu cenderung mencintai kepada salah satu istri dari istri-istri yang lainnya, sehingga ada diantara mereka ditelantarkan atau dibiarkan tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana lazimnya, berlaku adil seorang suami yang berpoligami terhadap para istri-istri mereka tidak mungkin terwujud, karena keadilan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktek poligami di Indonesia sudah berjalan sebelum Indonesia merdeka, diantaranya poligami yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Pada masa rezim orde lama poligami itu biasa dan para istri-istri yang dimadu juga biasa-biasa saja, karena kondisi dan keadaan yang membuat mereka harus menerima suami-suami mereka yang berpoligami.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu (Manan, 2006). Meskipun ketentuan hukum yang berlaku membolehkan suami berpoligami atau menikahi wanita lebih dari 1 (satu) orang, akan tetapi ketentuan-ketentuan atau persyaratan harus dipenuhi, diantaranya adalah izin secara tertulis dari isteri pertama.

Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) menjelaskan Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut

Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu (Manan, 2006).

Merujuk pada beberapa teori hukum tersebut di atas, dapat ditegaskan, bahwa poligami tanpa izin isteri pertama berpotensi menimbulkan persoalan hukum, artinya akan membahayakan kehidupan rumah tangga, bahkan berpotensi terjadinya perceraian, termasuk ancaman pidana bagi suami dan istri barunya. Menikah lagi dengan seorang wanita tanpa persetujuan istri sah berpotensi dipidana (delik aduan relative). Pasal 284, Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pidana penjara bagi pelaku poligami tanpa persetujuan tertulis dari isteri pertama menanti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penting untuk mengkaji dan menganalisis terkait implikasi hukum terhadap poligami tanpa izin, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Implikasi hukum terhadap poligami tanpa izin.
- b. Poligami tanpa izin dalam perspektif hukum islam.

Berdasarkan rumusan permasalahan sebagaimana dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi hukum terhadap poligami tanpa izin
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui poligami tanpa izin dalam perspektif hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Soekanto, 2007). Data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi hukum terhadap poligami tanpa izin

Fenomena poligami yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini terus menghiasi kehidupan umat manusia akhir zaman, di mana problematika poligami tanpa izin tertulis dari istri sah terkadang membuat rumah tangga berakhir di Pengadilan Agama, memicu permusuhan, di mana anak-anak dan istri mereka bersatu padu memusuhi Bapak-bapak mereka. Itulah sebuah

poligami yang mudarat, rumah tangga hancur berantakan dan bahkan berpotensi munculnya problematika baru dalam kehidupan rumah tangga, yaitu anak-anak dan istri akan terlantar. Padahal.

Menurut Djubaedah, Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para isteri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak (Djubaedah, 2010). Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu ketentuan untuk manusia sebagai bagian dari ujian bagi hamba-Nya, di mana, apabila ujian tersebut dapat dilewati oleh manusia dengan sebaik-baiknya diiringi rasa sabar dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibalik semua itu akan datang suatu hikmah yang lebih besar. Problematika poligami tanpa izin istri sah dalam pranata hukum yang berlaku di negara Indonesia dapat menimbulkan implikasi hukum pidana, di mana pelaku poligami tanpa izin istri sah berpotensi dipidana dengan pidana penjara.

Seorang suami yang hendak menikah lebih dari seorang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Suami tersebut dapat mengajukan perkara permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya dan istrinya, secara *kontentius* dengan menundukkan isteri pertama sebagai termohon. Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat permohonan tersebut terbukti beralasan secara hukum dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk putusan (vonnis) memberi izin kepada pemohon (suami) untuk menikah lagi dengan seseorang perempuan sebagaimana yang disebutkan pemohon dalam permohonannya sebagai calon isteri keduanya (Abdullah, 2017). Tidak mudah bagi isteri pertama memberikan persetujuan tertulis kepada suami mereka untuk menikah lagi dengan wanita lain dan juga tidak mudah bagi suami menundukkan isteri pertama untuk mendapatkan persetujuan poligami. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yaitu:

1. Sifat dan karakter wanita Indonesia pada umumnya menganggap poligami itu tabu, menakutkan dan menyakitkan.
2. Tidak mau berbagi (cinta maupun materi).
3. Dianggap merendahkan martabat wanita.
4. Kurang pengetahuan tentang agama, menolak poligami itu termasuk pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
5. Ingin menguasai dan mengendalikan suami untuk tetap hanya memiliki satu orang istri sampai maut yang memisahkan.

Negara memberikan kesempatan kepada suami untuk menikahi perempuan lebih dari satu, sepanjang terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan ada 4 Pasal yang mengatur mengenai poligami dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 3 menyebutkan, ayat (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Rumusan Pasal 4 menyebutkan, bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a). isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Rumusan Pasal 5 menyebutkan, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a). adanya persetujuan dari isteri/isteri (b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
4. Rumusan Pasal 65 menyebutkan, bahwa dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan - ketentuan berikut: (a) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya. (b) Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; (c) Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Ayat (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Merujuk pada beberapa rumusan beberapa pasal sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat ditegaskan, bahwa meskipun negara memberikan peluang kepada para suami yang ingin melakukan Poligami, namun hal tersebut sulit untuk diwujudkan, karena persoalan utama yang dihadapi oleh para suami adalah penolakan istri-istri mereka atau dengan kata lain sulit mendapatkan izin dari istri pertama. Sangat sedikit di negeri Indonesia ini suami yang mampu menundukkan isteri-isteri mereka dalam hal menerima atau menyetujui poligami. Penolakan memberikan izin kepada suami untuk poligami, pada kenyataannya dapat memicu terjadinya perselingkuhan atau menikah diam-diam secara agama. Nikah diam-diam, secara agama meskipun sah menurut agama islam, tetapi perbuatan tersebut berimplikasi hukum, apabila istri pertama mempersoalkan atau memperkaranya, dapat berpotensi masuk dalam ranah hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada norma rumusan pasal yang mengatur mengenai poligami, tetapi bagi barangsiapa yang melakukan poligami tanpa persetujuan tertulis dari istri-istri mereka yang sah, maka akan dikenakan pasal perzinahan (Pasal 284 KUHP), di mana secara lengkap rumusan pasal 284 tersebut berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

bulan: 1a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Rumusan Pasal 279 KUHP menyebutkan, ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Ayat (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 284 dan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas, di mana delik pidana menjadi ancaman serius bagi pelaku poligami tanpa persetujuan tertulis dari istri pertama. Sanksi pidana bagi pelaku poligami dapat menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, akibat maraknya perzinahan. Artinya pemerintah melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan persyaratan poligami yang sulit dilaksanakan oleh para suami yang ingin berpoligami, di mana poligami ini secara islam merupakan cara memuliakan wanita. Lucu. dunia pelacuran diberi kemudahan oleh negara untuk melakukan kejahatan seksual. Padahal tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dan norma agama.

Ancaman pidana yang dihadapkan barangsiapa yang mencoba melakukan poligami tanpa izin tertulis dari istri pertama diancam pidana sebagaimana rumusan Pasal 284 dan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Persyaratan poligami yang sulit diwujudkan oleh pelaku poligami dan sanksi pidana bagi pelaku poligami tanpa izin tertulis dari istri pertama, berpotensi menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menumbuhsurburkan perzinahan/perselingkuhan.
2. Pelacuran tumbuh subur dan merajalela, karena tingginya permintaan lelaki hidung belang.
3. Kawin kontrak dengan masa waktu tertentu, merendahkan harkat dan martabat wanita.
4. Kejahatan seksual, seperti pemerkosaan, pencabulan dan lain-lain

Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah

perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat (Ilyas, 2012). Kehadiran hukum pidana memang benar yaitu memberikan rasa aman kepada individu, tetapi khusus masalah poligami tanpa izin tertulis dari isteri pertama, jika menggunakan pendekatan pidana justru merusak rasa aman, menimbulkan rasa takut dan dapat merusak tatanan hukum bahkan dapat merusak rumah tangga.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis "tiada pidana tanpa kesalahan" (Huda, 2011). Poligami tanpa izin tertulis dari istri pertama yang dilakukan oleh para pelaku poligami merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dalam rangka penegakan hukum dan kepastian hukum. Namun delik pidana tersebut dapat dilaksanakan, apabila ada laporan pengaduan dari istri pertama yang merasakan dirugikan. Artinya tidak semua pelaku poligami dapat dipidana, karena sangat tergantung para istri mereka.

Berdasarkan uraian tersebut didapat ditegaskan, bahwa implikasi hukum bagi pelaku yang melakukan poligami tanpa izin tertulis maupun lisan dari istri pertama adalah mendapatkan hukum badan, berupa Penjara.

2. Poligami tanpa izin dalam perspektif hukum islam.

Secara terminologi, Poligami diartikan sebagai "ikatan antara seseorang suami dengan mengawini beberapa orang istri (Mulia, 1995). Atau "Seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang (Ghozali, 2003). Poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu orang istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti ini dikatakan bersifat poligami (Mulia, 1995). Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki / mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan (Sahrani, 2014). Memiliki istri lebih dari satu merupakan hak bagi para suami yang ingin menggunakan haknya untuk menikahi beberapa orang perempuan yang dicintainya. Keinginan tersebut adalah sifatnya terbatas, yaitu terbatas pada maksimal 4 (empat) orang isteri untuk satu orang suami. Pada hakekatnya laki-laki menginginkan istri lebih dari satu (Poligami), karena poligami merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang mampu berlaku adil sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Sayyid Qutub mengatakan, bahwa keadilan yang dimaksud dari ayat di atas juga menjelaskan atas keadilan dalam kemampuan dalam memperhatikan kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya berupa makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian atau berkenaan dengan perhatian dan cinta kepada istri-istrinya, akan tetapi bukan menjadi tuntutan bagi laki-laki untuk menghilangkan kecemburuan cinta dll, karena hal tersebut keluar dari kemampuan laki-laki, dan syariat tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya (Qutub, n.d.).

Keadilan dalam memperlakukan istri, antara lain harus dipastikan terpenuhinya kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, sedangkan dalam hal memenuhi kebutuhan biologis istri sangat tergantung dengan keadaan dan kondisi suami. Sebab tidak semua suami

mampu berlaku adil dalam menggauli istri-istri mereka, khususnya dalam hal bercinta, terkadang suami cenderung kepada yang lebih muda, terkadang ada juga suami yang benar-benar tidak membedakan antara istri yang satu dengan istri yang lain dalam hal bercinta. Artinya dalam konteks keadilan bercinta dapat menimbulkan ketidakadilan, itulah sifat manusiawi.

Meletakkan keadilan, ketika dalam konteks bercinta diantara istri-isteri mereka memang sangat sulit dan berat dilakukan oleh suami-suami mereka, karena hal ini menyangkut cinta kasih. Hal sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya menuliskan, bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami. Karena, sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang, dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Adalah sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar control manusia (Al-Jaziri, n.d.).

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu, tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling dia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan (Engineer, n.d.).

Dulu pada zaman Jahiliyah seorang laki-laki memiliki hak untuk menikahi banyak wanita atau tanpa batas. Artinya tidak ada pembatasan jumlah isteri bagi seorang suami sebelum datangnya Islam, di mana hal ini dapat dijelaskan oleh Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, bahwa ketika Islam datang, manusia sudah terbiasa dengan kebiasaan seorang laki-laki menikahi banyak perempuan sekehendaknya tanpa mengenal batas, dan tanpa memperhatikan prinsip keadilan terhadap perempuan - perempuan yang telah dinikahnya. Maka, Islam datang untuk memperbaiki keadaan tersebut. Islam menjadikan batas maksimal menikah hanya dengan empat orang perempuan saja, dengan tanpa mewajibkannya. Karena pada kenyataannya, banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang dan tentram secara sempurna kecuali dengan beristrikan satu saja (monogami).

Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami juga tidak mewajibkannya. Ketika dengan melarang atau mewajibkan poligami malah melahirkan madharat yang mana agama secara detailnya berfungsi untuk menghilangkan madharat tersebut, maka agama membiarkan perkara tersebut berada dalam koridor mubah (boleh). Namun, ia tetap diikat dengan kewajiban berbuat adil kepada para istri. Siapa yang merasa mapan secara materi dan mampu, maka majulah. Tetapi jika tidak, cukuplah dengan satu istri, karena itu lebih selamat dan tepat bagi dirinya (Al-Jamal, 2010).

⁴ Merujuk pada teori sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat ditegaskan, bahwa islam memberikan kesempatan bagi para suami untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Artinya kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh siapa ² saja yang ingin menambah istri (Poligami). Islam tidak mensyaratkan poligami itu harus ada persetujuan tertulis maupun tidak tertulis dari istri pertama. Laki-laki atau suami dapat dengan bebas menikah lagi dengan perempuan lain, sepanjang mampu berbuat adil dan tidak menelantarkan salah satu istri-istri mereka. Adil dalam hal ini adalah adil dalam memberikan perlakuan sama diantara para istri-istri mereka, maksudnya tidak

cenderung pada salah satu istrinya, sehingga yang lainnya dibiarkan. Tetapi ketika berbicara tentang keadilan, tentu manusia tidak akan mampu berbuat adil, karena keadilan itu hanya ada dalam kekuasaan dan genggaman Allah Subhanahu ta'ala. Hal ini sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu:

“...Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang...” (Q.S. An-Nisa':129)

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil. Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya (Ghozali, 2003).

Islam membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu orang, apabila yang bersangkutan menginginkannya dan mampu berlaku adil (Keadilan versi manusia). Hal ini bertujuan yaitu:

1. Melaksanakan sunnah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang dilaksanakan berlandaskan Al-qur'an dan Sunnah, maka tentu pasti baik dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dan memenuhi seluruh kebutuhan manusia.
2. Poligami memuliakan dan mengangkat harkat, derajat dan martabat wanita.
3. Mencegah terjerumus dalam perbuatan zina.
4. Poligami mendatangkan ketentraman jiwa bagi laki-laki
5. Membantu salah satu istri, apabila sedang datang bulan (haid), maka istri yang lain dapat mengambilalih tugas-tugas istri yang satunya.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan, ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja (Sahrani, 2014). Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membedakan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya (Syaiikh, 2009).

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka haram baginya menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga istri. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami (Tihami, 2013).

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Sistem perkawinan dalam ajaran Islam pada dasarnya menganut ajaran monogami tetapi disamping itu Islam juga memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya, seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki untuk memiliki lebih dari seorang istri dimana hal itu sudah berjalan sejak dahulu kala (Suprpto, n.d.).

Merujuk pada beberapa teori tersebut dapat ditegaskan, bahwa pada prinsipnya semua laki-laki yang memahami agama dan kuat akidah serta ibadahnya sebelum melaksanakan poligami tentu mempersiapkan diri secara fisik dan mental, bahwa kelak ketika mereka berpoligami tidak akan melalaikan hak-hak istri-istri mereka, karena para suami tersebut sadar akan suatu resiko ganjaran dosa yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, apabila berlaku dzolim dan khianat pada isteri-isteri mereka. Semua suami pasti tahu kewajiban mereka terhadap anak-anak dan istri-isteri mereka, antara lain:

1. Wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri-isteri mereka secara adil
2. Wajib menyiapkan tempat tinggal yang layak.
3. Wajib memberikan makanan dan pakaian yang baik sesuai kesanggupan suami
4. Wajib memberikan uang belanja kebutuhan sehari-hari sesuai kesanggupan suami
5. Wajib membiayai dan menyekolahkan anak-anak mereka
6. Wajib memberikan perlindungan, ketentraman dan kebahagiaan terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
7. Wajib menjadi tauladan bagi isteri-isteri dan anak-anak.

Menurut mufasir Ahmad Musthafa al-Maraghi tentang ayat 129 surat An-Nisaa', bahwa keadilan yang dibebankan pada manusia disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan syarat harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menegakkan keadilan, sebab faktor terbesar yang mendorong untuk cenderung berbuat adil adalah tidak lain kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seseorang jika tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh yang alami. Atas dasar ini, Allah memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa jika keadilan yang sempurna tidak akan ditegakkan, maka hendaknya tidak benar cenderung kepada istri yang dicintai dan mengabaikan istri yang lainnya, yang mana seakan-akan tidak bersuami dan tidak pula diceraikan. Maka paling tidak hendak membuat para istri ridha atas perlakuannya (Al-Maraghi, 1993).

Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami pada ayat pertama bukanlah sifat adil pada ayat kedua dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil pada ayat pertama

adalah adil yang dapat dilakukan, seperti menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggungjawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua yaitu adil yang setiap orang tidak akan sanggup melakukannya yakni adil yang bersifat maknawi (Suprpto, n.d.).

Keadilan dalam berumah tangga itu adalah keharusan, terlebih-lebih bagi suami yang memiliki isteri lebih dari satu (Poligami), keadilan sesuai dengan kemampuan suami, tidak terpaksa, akan suami di wajib berusaha secara maksimal untuk mewujudkan keadilan tersebut, misalnya dalam hal memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri, maksud tidak cenderung kepada yang satu, sehingga membiarkan dan menelantarkan isteri yang lainnya. Hal itulah yang problematika dalam berpoligami, jika suami sengaja berbuat tidak adil, sementara mereka mampu melaksanakannya, misalnya memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak dan menggauli mereka secara biologis. Maka pertanggungjawaban kelak di akhirat sangat berat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur secara khusus mengenai perkawinan, termasuk di dalamnya mengatur mengenai perkawinan seorang pria dengan 1 (satu), 2 (dua) atau lebih wanita dengan beberapa orang wanita secara bersamaan atau tidak bersamaan. Undang-Undang tentang perkawinan tersebut memberikan peluang kepada para suami untuk menikah lebih dari satu wanita, dengan syarat mutlak adalah harus mendapat persetujuan tertulis dari isteri pertama, kemudian diajukan kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan pengesahannya melalui sidang penetapan oleh majelis hakim Pengadilan Agama. Apabila seorang suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa ada persetujuan tertulis maupun tidak tertulis dari isteri pertama, maka akan berimplikasi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin, karena dianggap telah melanggar hukum, berpotensi dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 284, Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana dengan delik aduan relative dengan syarat ada pihak yang mengadu yaitu seorang isteri yang memiliki legal standing membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian. Poligami tanpa persetujuan tertulis maupun tidak tertulis dari isteri pertama dalam perspektif islam tidak menjadi syarat khusus, Islam memberikan peluang kepada para suami dan diperbolehkan menggunakan hak-hak para suami seluas-luasnya untuk melakukan poligami tidak harus atas persetujuan isteri pertama. Sepanjang para suami mampu berlaku adil dan tidak cenderung kepada isteri yang lain, karena akibatnya para isteri berpotensi ditelantarkan. Berlaku adil disini maksudnya adalah antara lain keadilan dalam hal memberikan makanan, minuman, pakaian, perlindungan dan rumah tempat tinggal yang layak serta memberikan nafkah biologis sesuai kemampuan suami. Suami bertanggungjawab secara lahir dan batin terhadap kehidupan rumah tangga mereka dunia dan akhirat. Penulis memberi saran, agar persyaratan adanya persetujuan tertulis dari isteri pertama dapat ditinjau kembali, karena persyaratan tersebut menyulitkan para suami dalam melakukan poligami, sehingga berpotensi menikah (poligami) secara diam-diam dan melanggar hukum (Penjara). Poligami yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syariat islam sebaiknya diperbolehkan oleh negara sebagai syarat pengajuan penetapan isbat nikah kepada Pengadilan Agama tanpa harus adanya persetujuan tertulis dari isteri pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, E. A. (2017). *Pembaharuan hukum perdata Islam Praktik dan Gagasan*. UII Press.
- Al-Jamal, A. U. U. bin M. (2010). *Shahih Fiqh Wanita Kajian Terlengkap Fiqh Wanita Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis-Hadist*. Insan Kamil.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Kitab Al Falah 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir al-maraghi, jilid V*. CV. Toha Putra.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*. Sinar Rafika.
- Engineer, A. A. (n.d.). *Pembebasan Perempuan*.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Huda, C. (2011). *Tinjauan kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata islam Di Indonesia*. Kencana.
- Mulia, M. (1995). *Pandangan islam tentang Poligami*. the Asia Pondation.
- Qutub, S. (n.d.). *Fii Quluqi al-qur'an*. Dar asy-Syuruq, jilid1.
- Sahrani, S. (2014). *Kajian Fikih Munakahat*. Kencana.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Suprpto, B. (n.d.). *Liku-liku Poligami*.
- Syaikh, M. A.-S. (2009). *Fikih Perempuan Muslimah*. Amzah.
- Tihami. (2013). *Fiqh Munaqahat: Kajian Fiqh Nikah lengkap*. Rajawali Pers.

Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Islam

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	vdocuments.site Internet Source	6%
2	www.scilit.net Internet Source	4%
3	kupulanuupidanarekayorek.blogspot.com Internet Source	3%
4	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	3%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	3%
6	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 3%

Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Islam

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12